

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
KEPAILITAN

DEDY TRI HARTONO / D 101 09 205

ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-undang Kepailitan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kreditor dalam hal kepailitan dan juga hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan. Penelitian ini merupakan peneletian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan ataupun penelitian kepustakaan dan juga dari dokumen-dokumen dan juga bahan-bahan dari berbagai data skunder, yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan dari bahan hukum yang diperoleh juga dari hasil penelitian para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan-bahan hukum dari internet, dan karya ilmiah antara lain skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal kepailitan dan juga untuk menganalisis permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan.*

*Hasil penelitian normatif dalam penulisan ini bahwa, di dalam perlindungan bagi kreditor berdasarkan undang-undang kepailitan yakni Kreditor dalam hal mengajukan permohonan pailit bagi debitor harus berdasarkan persetujuan bersama dengan kreditor lainnya. Pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit yang dapat merugikan kreditor yaitu dengan cara Actio Paulina. Hambatan hambatan yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan yakni, belum adanya dana untuk pembebasan harta pailit, tidak kooperatifnya debitor dalam hal kepailitan, Adanya debitor yang menjual atau aset sebelum adanya pernyataan pailit.*

**Kata Kunci : Perlindungan, Kreditor, Kepailitan**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda.<sup>1</sup> Terpuruknya kehidupan perekonomian Indonesia dapat dipastikan banyak dunia usaha yang tidak mampu untuk melanjutkan usahanya termasuk untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor, hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum jika produk perundang-undangan sebagai peraturan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan sempurna.

Untuk mengatasi adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berakibat pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan yang ada.

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru kedalam Undang-Undang yang sudah ada.<sup>2</sup> Dengan berkembangnya waktu dalam hal ini perlu adanya perubahan Undang-Undang dengan memperbaiki, menambah, dan

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.1.

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembebasan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakrata, 2005, Hlm. 7-8.

meniadakan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka timbulah gagasan untuk mengubah Undang-Undang yang telah ada menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>3</sup> Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, kedua pejabat tersebut yang ditunjuk langsung pada saat putusan pailit dibacakan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:<sup>4</sup>

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang mengih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor.
3. kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri.

---

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Dalam penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Fokusmedia, dikutip dari Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 69.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri.

Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.<sup>5</sup>

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk

---

<sup>5</sup> Kristiyani, "Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor : 01/Pailit/2008/Pengadilan Negeri Semarang)" Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008, Hlm. 22.

memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yakni, sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata dimana dijelaskan sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas, bahwa apabila pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.<sup>7</sup>

Setiap debitor, baik badan hukum maupun maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur dalam

undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa.<sup>8</sup>

Dari semua permasalahan diatas maka dapatlah dirumuskan judul skripsi ini adalah sebagai berikut: *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diajukan oleh penulis antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kreditor dalam hal kepailitan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kreditor dalam hal kepailitan?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan**

Di dalam Black's Law Dictionary, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari bahasa perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*Failliet*" dan dalam hukum Angola America, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act.<sup>10</sup>

Dalam peraturan kepailitan yang lama , yaitu Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 yang dimaksud dengan pailit adalah, setiap berutang atau (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang

<sup>6</sup> Imran Nating, *op. cit.*, Hlm. 9.

<sup>7</sup> Sutan Remi Sjadeini, dikutip dari Bravika Bunga Ramadhani, " Penyelesaian utang piutang Melalui kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T Prudential Life Insurance), Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2009, Hlm. 5.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 6.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2003, Hlm. 83.

<sup>10</sup> Rahayu hartini, *op. cit.*, Hlm. 71.

atau lebih berpiutang (Kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.<sup>11</sup>

Lain halnya dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang menyebutkan : Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasala 2, baik atas permohinannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah :<sup>12</sup>

1. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/ jasa, upah pensiun utang tunggu/ uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim.
2. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 213, 225, 321 KUH Perdata).

3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawasan dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam (Pasal 311 KUH Perdata).

4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah salah satu dari pihak berikut ini :

1. Pihak debitor itu sendiri.
2. salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
4. Pihak bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank.
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Menteri keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>13</sup>

Yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
2. KUH Perdata, misalnya, Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain-lain.
3. KUH Pidana, misalnya, Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32633/3/Chapter%20II.pdf> Diunduh 23 September 2013

---

<sup>13</sup> Lee A Weng, Dikutip dari Imran Nating, *op. cit.*, Hlm 37.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, Hlm 9.

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.
6. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang jaminan Fidusia.
7. Perundang-undangan di Bidang pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

#### B. Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan Bagi Kreditor

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Syarat permohonan kepailitan oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. seyogianya, Undang-undang kepailitan mengambil sikap bahwa bahwa hakim hanya boleh mengambulkan permohonan pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.<sup>16</sup>

#### C. Asas-asas Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Asas Kejujuran
- b. Asas kesehatan usaha
- c. Asas Keadilan
- d. Asas Integrasi
- e. Asas Itikad baik
- f. Asas nasionalitas

#### D. . Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Kepailitan

<sup>15</sup> Rahayu Hartini, *op. cit.*, Hlm. 76.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 39.

<sup>17</sup> Frederick B.G Tumbuan, dikutip dari Maria Regina Fika Rahmadewi, Maria Regina Fika Rahmadewi, "Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan", Tesis Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2007, Hlm. 12.

Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor. Kendatipun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogyanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka kemungkinan diucapkannya putusan pailit, tanpa disepakati kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan itu.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya *actio paulina*. *Actio Paulina* sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.

Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *Paritas creditorium*. Hal ini karena dengan pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor .

#### E. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kreditor Dalam Hal Kepailitan

Perbuatan satu atau lebih kreditor berupaya menagih piutangnya selama proses pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung, dan tindakan debitor untuk membayar tagihan tersebut tanpa memperdulikan kreditor-kreditor lain, termasuk kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit yang sedang diproses oleh pengadilan itu,

<sup>18</sup> Syamsudin M. Sinaga, *op. cit.*, Hlm. 49.

sudah barang tentu dapat merugikan pihak kreditor lain, tidak mustahil debitor akan menguntungkan kreditor-kreditor yang disukainya dan menolak penagihan kreditor-kreditor yang lain. Undang-undang juga tidak melarang yang tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan umum. UUKPKPU hanya memberikan perlindungan kepada setiap kreditor dalam bentuk pengajuan permohonan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara oleh Hakim yang memeriksa permohonan pailit yang akan berfungsi untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor atau mengawasi penggunaan kekamaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator (Pasal 7 ayat (1) UUKPKPU), namun permohonan tersebut tidak pasti akan dikabulkan oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh peranan debitor pailit jika debitor kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses dan lancar, tetapi akan sebaliknya jika debitor pailit dalam hal ini tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama, proses pengurusan dan pemberesan yang dilaksanakan oleh kurator akan memakan waktu yang cukup lama bahkan tidak berhasil.

Dalam praktiknya dilapangan banyak kendala atau hal-hal yang menghambat kreditor dalam hal kepailitan. Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, beberapa hal yang menghambat kreditor dalam hal kepailitan, yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit

Penyelesaian suatu kepailitan membutuhkan dana yang tidak sedikit, begitu kurator menerima putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga dalam waktu yang relatif pendek harus mempersiapkan dana

untuk pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan kreditor penyelenggaraan rapat pencocokan piutang.

2. Debitor pailit tidak kooperatif

kurator membutuhkan data tentang data aset debitor untuk membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai Kurator”.

Debitor pailit yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit, dan juga debitor pailit yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggarannya akan berakibat ditundanya rapat pencocokan piutang.

3. Debitor pailit menjual atau menyembunyikan asetnya sebelum dinyakan pailit

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga apabila terdapat aset debitor pailit yang telah dijual sebelum kepailitan, kurator harus mengurus kapan penjualannya dan kepada siapa aset tersebut dijual. Penelusuran aset debitor yang dijual/disembunyikan dan proses pembatalannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, halini jelas menjadi hambatan dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan

Dari beberapa uraian diatas telah dijelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh kreditor dalam hal kepailitan, olehnya itu kurator dalam hal ini suatu lembaga yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitor pailit dituntut untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan, baik hambatan itu dari pihak debitor maupun dari pihak kreditor. Olehnya itu, jika semua pihak dapat mematuhi segala peraturan yang ada khususnya Undang-undang kepailitan maka tidak akan ada lagi ditemukan kecurangan-kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

<sup>19</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26372/3/Chapter%20II.pdf> diunduh 23 September 2013

<sup>20</sup> Maria Regina Fika Rahmadewi, *op. cit.*, Hlm. 89-91

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor. Walaupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan untuk menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan ataupun tidak. Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum, yaitu salah satunya adalah *actio paulina*. *Actio paulina* adalah legal recourse yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.
2. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami kreditor dalam hal kepailitan, yaitu:
  - 1) Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit
  - 2) Debitor pailit tidak kooperatif
  - 3) Debitor pailit menjual atau menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit

#### B. Saran

Perlindungan hukum bagi kreditor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor diberikan hak

untuk mengajukan permohonan kepailitan asalkan dengan memenuhi syarat tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal ini dapat merugikan kreditor yang lainnya. Dimana Undang-undang kepailitan tidak melarang pengajuan permohonan pailit oleh kreditor, walaupun besarnya tagihan kreditor pemohon hanya merupakan porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan utang debitor. Untuk kedepannya diharapkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat mengatur lebih lanjut tentang pengajuan permohonan kepailitan oleh salah satu kreditor agar tidak merugikan kreditor lainnya dan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga arbitrase*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Shubhan, M Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sinaga, Syamsudin M . *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo persada, 2003.

### B. TESIS

- Kristiyani. “Kajian Yuridis atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor : 01/Pailit/2008/Pengadilan Negeri Semarang)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semarang: 2008.
- Rahmadewi, Maria Regina Fika. “Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan”. Tesis Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Diponegoro semarang. Semarang: 2007.
- Ramadhani, Bravika Bunga. “Penyelesaian utang piutang Melalui kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T Prudential Life Insurance)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang: 2009.

### C. SUMBER LAIN

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26372/3/Chapter%20II.pdf>, Diunduh 23 September 2013.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32633/3/Chapter%20II.pdf>, Diunduh 23 September 2013.

### D. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : Dedy Tri Hartono  
**Tempat tanggal lahir** : Langaleso, 24 Januari 1991  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Jl. Tadulako, Desa Langaleso  
**Alamat Email** : Dedy\_fakum09@yahoo.co.id  
**Telpon/Hp** : 085394352946